

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN
KOSMETIK ILEGAL BERBAHAYA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

ARIA DAMARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ARIA DAMARA

Kejahatan perdagangan kosmetik ilegal merupakan suatu kejahatan yang tidak hanya terjadi karena pihak pelaku saja namun juga ada peranan dari pihak korban itu sendiri. Pengaturan tentang peredaran kosmetik diatur dalam Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun kejahatan peredaran kosmetik ilegal masih saja terus terjadi. Permasalahannya adalah Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya kejahatan konsumen pada produk kosmetik ilegal berbahaya di Kota Bandar Lampung? Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh BPOM dalam menanggulangi terjadinya kejahatan perdagangan kosmetik ilegal berbahaya di Kota Bandar Lampung?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa peranan korban dalam terjadinya kejahatan perdagangan kosmetik ilegal yaitu (a) Ketidaktahuan korban tentang kosmetik ilegal (b) Mudah percaya dengan kosmetik-kosmetik yang beredar di Kota Bandar Lampung (c) Keadaan ekonomi yang lemah dan keinginan untuk tampil beda (d) Terlalu mengikuti *trend* dan *mode*. Selanjutnya upaya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal melalui upaya (a) Upaya Represif (b) Upaya Preventif dan (c) Upaya Pre-emptif.

Aria Damara

Saran dari penelitian ini adalah bagi konsumen kosmetik harus memperbanyak wawasan tentang perdagangan kosmetik ilegal serta berhati-hatilah dan teliti dalam membeli dan menggunakan kosmetik yang beredar dan bagi pemerintah harus saling berkordinasi, dan berkerjasama dalam memberantas peredaran kosmetik ilegal agar tidak ada lagi konsumen yang menjadi korban dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, khususnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan instansi lainnya.

Kata Kunci : Viktimologi, Kejahatan Perdagangan, Kosmetik Ilegal.

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERDAGANGAN KOSMETIK
ILEGAL BERBAHAYA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

ARIA DAMARA

Skripsi

Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP
PERDAGANGAN KOSMETIK ILEGAL
BERBAHAYA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Aria Damara**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011305**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 19840805 201404 1 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Mei 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIA DAMARA

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011305

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Kosmetik Ilegal Berbahaya di Kota Bandar Lampung”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Mei 2019



ARIA DAMARA

NPM 1512011305

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Aria Damara dilahirkan di Gunung Labuhan, Way Kanan pada tanggal 13 Juli 1996, dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari Bapak Muhamad Khoiri dan Ibu Suswati.

Penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 1 Gunung Labuhan Way kanan yang diselesaikan pada tahun 2008, penulis melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 2 Gunung Labuhan Way Kanan diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan pada tahun 2014. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2015 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Setia Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Tetap pada tahun 2015-2017 dan penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA PIDANA). Selain itu penulis aktif ikut serta dalam Penelitian dan Pengabdian Dosen Bagian Hukum Pidana dari tahun 2017 sampai dengan 2019.

MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”.

(QS. Al-Mukmin : 60)

“Semangatlal dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah, dan jangan malas (patah semangat)”.

(HR. Muslim No. 2264)

“ Watch and pray, dear, never get tired of trying, and never think it is impossible to conquer your fault”.

(Loisa May Alcott)

“Kejarlah mimpimu, keadaan sulit jangan sampai mengalahkanmu, jangan menyerah, jangan mengeluh, dunia terlalu singkat untuk itu, semangat, ikhlas dan terus bersyukur, sambut mimpimu karena kamu layak dari mimpi itu”.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Bapak Khoiri Dan Ibu Suswati

Selaku orangtuaku tercinta yang selama ini telah banyak berkorban, selalu berdoa dan
menantikan keberhasilanku.

Almamater Kebanggaanku Universitas Lampung

Tempatku menempa diri, merancang mimpi dan memperoleh ilmu yang akan mengantarkan
langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Viktimologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Kosmetik Ilegal Berbahaya di Kota Bandar Lampung”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Ibu Rini Fatonah S.H., M.H. Selaku Dosen narasumber dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas masukan dan ilmu yang sudah diberikan
9. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H. Selaku Dosen Narasumber dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas masukan dan ilmu yang sudah diberikan.
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
11. Ibu Hotna Panjaitan., Apt. Selaku Kepala Seksi Inspeksi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandar Lampung.

12. Bapak Firdaus Umar, Apt. Selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandar Lampung.
13. Kakakku tercinta Adi Muhamad Fadli dan adik-adikku tersayang Atia Rostika, Arjun Kurniawan yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakanku;
14. Sepupu-sepupuku yang terbaik dan tersayang Aqila, Novita Sari, Kurnedi, Dhiah Ayu, Yhobani Arfiansyah, Rani Arsinta, Aziz Turaya, Intan Saputri, Nando, Suci Fitria, yang selalu mendukungku dan menemani masa kuliahku;
15. Sahabat terbaikku Erik Alniaro, Nendy Meizar, Aprilia Andan Sari, Novita Sari, dkk yang selalu menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan semangat dan dukungannya. Semoga persahabatan kita untuk selamanya;
16. Sahabat yang menemani hari kampusku Ilham Akbar, Rezka Maya, Rosalina Veronika, Ade Elendris, Elgidhea Andreta, Tuti, dkk terima kasih atas kebersamaanya. Semoga pertemanan kita tetap berlanjut untuk selamanya.
17. Teman-teman Fakultas Hukum dan rekan-rekan angkatan 2015. Khususnya kelas akhir (Npm akhir). Untuk kebersamaan selama 7 (tujuh) semester berada dikelas yang sama;
18. Keluarga besar UKM-F PSBH ;
19. Teman-teman KKN Desa Setia Agung, Tulang Bawang Barat : Abang Iqbal, Ikhwan, Mba Zahra, Mba Tya, Rini, Nanda, terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan selama 40 hari;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Mei 2019

Aria Damara

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Viktimologi	16
1. Sejarah Perkembangan Viktimologi	16
2. Pengertian Viktimologi	18
3. Objek dan Ruang Lingkup Viktimologi.....	21
4. Manfaat Viktimologi	22
B. Tinjauan Hukum Korban.....	24
1. Pengertian Korban.....	24
2. Hak-hak dan Kewajiban Korban	27
3. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan.....	29
4. Pelayanan Terhadap Korban Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum.....	30
C. Kejahatan.....	33
1. Pengertian Kejahatan	33

2. Upaya-upaya Penanggulangan Kejahatan.....	35
D. Perdagangan Kosmetik Ilegal	37
1. Pengertian Kosmetik	37
2. Bahaya Penggunaan Kosmetik Ilegal.....	39
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Peraturan Memproduksi Barang dan Jasa	40
E. Tugas, Fungsi dan Wewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	41
1. Tugas	42
2. Fungsi.....	42
3. Wewenang.....	44

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Data dan Sumber Data	46
E. Penentuan Narasumber.....	48
F. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	49
G. Analisis Data	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Palsu di Kota Bandar Lampung	51
B. Upaya Pencegahan Perdagangan Kosmetik Palsu di Kota Bandar Lampung	70

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini kehidupan manusia kian berkembang, seiring perkembangan tersebut mengakibatkan banyaknya kebutuhan manusia yang harus terpenuhi tidak hanya kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan akan kecantikan diri pun kini menjadi prioritas utama dalam menunjang penampilan sehari-hari. Salah satu cara untuk mengubah penampilan atau mempercantik diri yaitu dengan menggunakan kosmetik. Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kaum remaja perempuan yang ingin tampil menarik dan cantik di depan orang banyak, selain itu kosmetik juga memiliki peran yang penting dalam menunjang penampilan seseorang, sehingga tidak heran jika kebutuhan kosmetik semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena dengan gaya hidup yang lebih kompleks kosmetik sendiri sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan.

Kosmetik adalah sediaan atau panduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar) gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau

badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.¹

Kosmetik lazim digunakan oleh wanita untuk mempercantik diri dari luar, tetapi tidak semua kosmetik yang beredar di pasaran aman digunakan. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bandar Lampung Setia Murni : mengimbau masyarakat agar waspada terhadap kosmetik palsu yang mengandung zat berbahaya. Sebab, kosmetik ini kemungkinan masih beredar di pasaran. Diantaranya, kosmetik bermerek Temulawak Widya *Day Cream* dan *Night Cream*, Mirocell *Night Cream*, Icome *Night Cream*. Kosmetik ini mengandung merkuri yang bisa berbahaya bagi tubuh bahkan bisa menyebabkan kanker²

Peralatan kosmetik di pasaran tersebar dari toko-toko sampai ke mall-mall dan semakin meningkatnya permintaan pasar sehingga produsen pun mengikuti keinginan pasar sehingga cenderung kosmetik tanpa ijin ini dapat dibeli dengan mudah. Karena harganya yang murah dan dapat dibeli dengan mudah sehingga penyebaran kosmetik tanpa ijin ini bisa beredar dengan cepat dikalangan masyarakat. Peredaran kosmetik sendiri cukup pesat di Indonesia, salah satunya adalah di Kota Bandar Lampung, karena kebutuhan akan kosmetik semakin meningkat maka berbagai cara dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara memproduksi kosmetik palsu, selain bisa merugikan masyarakat, tentu saja kosmetik palsu memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Berbagai razia yang digelar Balai Besar Pengawasan Obat

¹Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/Menkes/Permenkes/1998.

²<http://lampung.tribunnews.com/2017/01/21/kosmetik-berbahaya-beredar-di-pasar> Diakses pada Tanggal 20-10-2018 Pukul 10.00 WIB.

dan Makanan (BBPOM) masih banyak ditemukan kosmetik palsu yang beredar dipasar tradisional dan mall, pada razia yang dilakukan sejak 9 sampai 17 juli 2018, BBPOM menyita ribuan kosmetik palsu dan ilegal dari beberapa mall di Bandar Lampung. Kosmetik palsu ini memakai merek yang sudah akrab bagi konsumen. Seperti *Vaseline Rosy Lips*, *lipstick Revlon*, *Naked Lips Gloss*, *Pond's Face Powder* (bedak), masker muka merek *Rorec*, *Lipstick NYX*, dan penyegar wajah merek *Etude*. Totalnya, ada 439 jenis kosmetik dan 4.914 kemasan dengan total nilai sebesar Rp.127.646.360. Jumlah ini jauh meningkat dari hasil penertiban yang dilakukan tahun 2017 lalu. Di tahun sebelumnya nilai kosmetik palsu itu Rp.92.198.500.³

Kurangnya perhatian masyarakat terhadap produk yang tidak aman dan penegakan hukum yang masih kurang. Implementasi Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga masih dinilai kurang berjalan dengan baik, ini terbukti dengan berkali-kali dilakukan razia terhadap produk-produk kosmetik yang tidak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya, namun tetap saja di pasaran masih banyak ditemukan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Masih banyak pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan kosmetik palsu yang mengandung bahan berbahaya dan masih kurangnya peranan dari aparat yang berwenang dalam mengatasi masalah ini. Sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban akan bahayanya kosmetik ilegal tersebut.

Beberapa orang sudah menjadi korban akan bahayanya kosmetik ilegal yang beredar di Kota Bandar Lampung diantaranya Desma warga perumahan Permata

³<https://www.kupastuntas.co/2018/10/banyak-temukan-kosmetik-palsu-bbpom-balam-imbau-warga-jangan-mudah-percaya-iklan/> Diakses Pada Tanggal 20-10-2018 Pukul 10.30 WIB.

Asri, Karang Anyar, Desma mengalami iritasi kulit setelah membeli bedak kosmetik merek terkenal yang harganya lebih murah, dokter kulit tempat Desma konsultasi mengatakan bahwa kosmetik yang dia gunakan adalah kosmetik palsu dan berbahaya. Selanjutnya Yudi lelaki yang berdomisili di Tanjung Karang Pusat juga telah menjadi korban kosmetik ilegal merek *Pond's* setelah penggunaan kosmetik palsu yang dia beli di pedagang kaki lima Pasar Bawah tersebut wajah Yudi mengalami bintik-bintik merah dan gatal lalu seminggu kemudian menjadi kehitam-hitaman mutung.⁴ Korban selanjutnya adalah Raudoh dan Rika yang membeli kosmetik berupa krim pemutih wajah murah yang tidak memiliki izin BPOM, keduanya mengalami kerusakan pada wajah dan berjerawat setelah penggunaan kosmetik palsu yang mereka beli di Lorong King dan Simpur Center. Kepala seksi layanan informasi konsumen balai besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM) Lampung Hotna Panjaitan mengakui, kosmetik palsu maupun yang tidak memiliki izin edar masih terus beredar di daerah Sang Bumi Ruwa Jurai, akibat dari penggunaan kosmetik palsu tersebut pun bisa mengakibatkan kanker bahkan kematian.⁵

Meningkatnya kegiatan produksi, distribusi dan penggunaan kosmetik, mempunyai implikasi yang luas terutama dalam pengendalian dan pengawasannya. Dalam proses pengawasan dan peredaran kosmetik ilegal, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mempunyai tugas melaksanakan

⁴ <http://lampung.tribunnews.com/2013/03/04/ini-akibat-kalau-pakai-kosmetik-murah> Diakses Pada 20-10-2018 Pukul 11.00 WIB.

⁵ <http://lampung.tribunnews.com/2017/03/20/korban-kosmetik-ilegal-palsu> Diakses Pada Tanggal 20-10-2018 Pukul 11.30 WIB.

tugas pemerintah dibidang pengawasan kosmetik dan makanan termasuk kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Berdasarkan fakta diatas dapat diketahui bahwa banyak sekali permasalahan peredaran kosmetik ilegal yang terjadi di Kota Bandar Lampung walaupun undang-undang sudah ada tetapi dalam kenyataannya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terus terjadi padahal dengan adanya undang-undang yang mengatur diharapkan terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Atas dasar pemikiran inilah yang menarik penulis untuk meneliti peranan korban dalam memilih produk kosmetik dan upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai penegak hukum dalam menangani peredaran kosmetik palsu di kota Bandar Lampung.

Penelitian ini akan menekankan pada kajian Viktimologi, Zvonimir Paul Separovic (1985) mendefinisikan viktimologi sebagai ilmu yang berkaitan dengan studi terhadap korban (*Victimology refers to science dealing with the study of victim*).⁷

Dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dalam terjadinya suatu kejahatan dan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat pada penderitaan si korban.⁸

Sebagaimana diketahui bahwa viktimologi juga merupakan sarana

⁶Peraturan Kepala BPOM No. Hk.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011

⁷Iswanto dan Angkasa. 2007. *Viktimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm 6.

⁸Rena Yulia. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm 35

penanggulangan kejahatan atau mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat.⁹ Maka, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : “Analisis Viktimologis terhadap Kejahatan Perdagangan Kosmetik Ilegal Berbahaya di Kota Bandar Lampung (Studi di BBPOM Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian (skripsi) ini:

1. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya kejahatan konsumen pada produk kosmetik ilegal berbahaya di Kota Bandar Lampung?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh BPOM dalam menanggulangi terjadinya kejahatan perdagangan kosmetik ilegal berbahaya di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya berkaitan dengan viktimologi dan upaya BBPOM dalam penanggulangan tindak kejahatan peredaran kosmetik ilegal. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2018 sampai tahun 2019.

⁹Deni Achmad dan Firganefi. 2015. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi* , Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm 49.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian (skripsi) ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan konsumen sehingga menjadi korban perdagangan kosmetik ilegal berbahaya di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi adanya korban perdagangan kosmetik ilegal berbahaya di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian (skripsi) ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.
2. Secara praktiknya hasil penelitian ini dapat digunakan:
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi.
 - b. Memberikan informasi pemahaman kepada masyarakat terhadap penjualan kosmetik ilegal berbahaya yang beredar di Kota Bandar Lampung.
 - c. Selain itu, juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Dengan demikian penulis dapat memahami dengan baik penjelasan teori dalam viktimologi dan teori upaya penanggulangan tindak pidana. Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai suatu masalah. Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

A. Teori Viktimologi

Secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa “*viktim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Dalam pengertian terminologi, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹¹

Arif Gosita mermuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:

1. Dengan viktimologi akan diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi.
2. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial.
3. Viktimologi dapat memberikan penjelasan peran korban dalam terjadinya tindak pidana.
4. Viktimologi memberikan manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.¹²

¹⁰Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1984, hlm 124.

¹¹ Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 hlm 43

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Akademika Pressindo, 1993 hlm 37

Objek studi atau ruang lingkup perhatian Viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas.
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal.
5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal.
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.¹³

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, di mana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab.¹⁴

Teori yang dikemukakan oleh Mendelsohn dalam buku Yulia Rena bahwa berdasarkan derajat kesalahannya terdapat salah satu poin yang menjadi perhatian khusus yaitu derajat kesalahan yang menjadi korban karena kelalaiannya. Kemudian Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah salah satunya kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada dorongan dari si korban.¹⁵

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama bertanggungjawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya

¹³ *Ibid* hlm 103

¹⁴ *Ibid* hlm 104

¹⁵ Yulia, Rena. *Op.Cit.* hlm 80-81

bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut berlangsung. Perlu peranan korban dihubungkan dengan set peranan korban, yaitu: sejumlah peranan yang berkaitan, interdependen dan komplementer. Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, dalam kenyataan, tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan yang dimainkan pihak korban.¹⁶

B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Teori yang digunakan adalah teori kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana, karena konsep BPOM dalam upaya penanggulangan kejahatan pengedaran kosmetik ilegal tidak jauh berbeda dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana.

a. Upaya Represif

Upaya represif meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditunjukkan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif meliputi rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patrol dan pengawalan dilokasi yang diperkirakan mengandung *Police Hazard* termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditunjukkan untuk

¹⁶ *Ibid.* hlm 77

memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan menangkal dan memerangi kejahatan.

c. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung didalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Sedangkan operasi khusus akan diterapkan bila gelagat perkembangan situasi menunjukkan kecenderungan peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh sehingga membentuk suatu wawasan untuk dijadikan wawasan untuk disajikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah Undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/peristiwa. Untuk memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat proposal skripsi ini, maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, agar tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagai macam dan ditunjukkan untuk memberikan pemahaman yang jelas. Maka beberapa istilah yang digunakan yaitu :

a. Analisis

Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁷

b. Viktimologi

Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹⁸

c. Korban

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau yang lainnya.¹⁹

d. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang / subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.²⁰

e. Upaya

Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).²¹

¹⁷Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 54

¹⁸Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 158.

¹⁹Abdusalam, *Viktimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm 5.

²⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 25.

²¹Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung, 2007, hlm 1250.

f. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan, dan kosmetik yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, kosmetik-kosmetikan, kosmetik, dan produk lainnya.²²

g. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya mengatasi kejahatan atau tindak pidana dengan tujuan agar tertib masyarakat tetap terpelihara.²³

h. Kejahatan

Kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.²⁴

i. Kosmetik

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangi, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.²⁵

²²Peraturan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Nomor HK.00.05.42.2996 Tentang pengawasan pemasukan obat tradisional.

²³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo, Bandung, 2001, hlm 158.

²⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, 1985, hlm 17.

²⁵Pasal 1 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK/00/05/4/1745.

j. Kosmetik Ilegal

Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang diedarkan tidak memenuhi persyaratan, palsu, tidak terdaftar dan tidak mendapat izin edar dari BPOM.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulisan menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan teori-teori viktimologi, korban, kejahatan dan pengertian kosmetik ilegal.

III. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisa data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai dan berisikan pembahasan terkait analisa keterkaitan korban dengan

tindak pidana kejahatan perdagangan kosmetik ilegal dan upaya-upaya penanggulangan perdagangan kosmetik ilegal di kota Bandar Lampung.

V. Penutup

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Viktimologi

1. Sejarah Perkembangan Viktimologi

Secara ilmiah karya Hans von Hentig dalam jurnal kriminologi yang berjudul “*remarks on the interaction of perpetrator and victim*” (1941) merupakan langkah pertama yang memaparkan analisa yang menyeluruh mengenai hubungan interaksi antara pelaku (yang menjadi objek kajian kriminologi) dan korban (yang menjadi objek kajian viktimologi). Pada tahun 1949, von Hetig dalam tulisannya “*the criminal and his victim*” lebih memfokuskan pada korban kejahatan. Hubungan antara pelaku dan korban (*victim-offender relationship*) dipelajari tidak saja dari aspek penderitaan korban, akan tetapi juga mengkaji bagaimana korban sering pula memicu dan mengakibatkan terjadinya kejahatan. Von Hentig telah membuka cakrawala pemikiran baru yang lebih luas, bahwa dalam suatu peristiwa pidana seyogyanya dipandang ada interaksi yang bukan saja yang disebabkan oleh pelaku, akan tetapi terdapat *interrelationship* atau *dual relationship* antara pelaku dan korban meskipun ruang lingkup viktimologi masih dalam pentahapan sempit.²⁶

²⁶ Rena Yulia. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu. hlm 35.

Selanjutnya pada tahun 1947, Benjamin Mendelshon memperkenalkan nama viktimologi dan pada tahun 1956 istilah tersebut diperkenalkan kembali dalam tulisannya yang berjudul "*revue internationale de criminologie et de police technique*". Pembahasan mengenai korban oleh van Hentig dan Mendelshon kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana lain diantaranya seperti Ellenberger (1954), yang melakukan suatu studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban bersama dengan H Manheim (1965), Schafer (1968), dan Fiseler (1978).²⁷

Pada tahun 1959 P. Cormil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga dalam pembinaan para pelaku kejahatan. Baik P. Cormil maupun Negel memperluas wilayah bahasan kriminologi sampai masalah korban. Perhatian terhadap kejahatan akhirnya diwujudkan dalam suatu simposium internasional di Jerussalem ini berhasil dirumuskan beberapa kesimpulan, yaitu : viktimologi dapat dirumuskan sebagai studi ilmiah mengenai para korban, dan kriminologi telah diperkaya dengan suatu orientasi viktimologi.²⁸

Simposium kedua diadakan di Boston, pada tanggal 5 sampai 9 September 1976. Studi lebih lanjut tentang viktimologi juga telah dilakukan dalam bentuk *Postgraduate course on the victim of crime in the criminal justice system* dan telah dua kali dilakukan di Dubrovnick, Yugoslavia. Setelah mengalami berbagai kesulitan pada saat diselenggarakannya simposium yang kedua di Boston, maka

²⁷*Ibid* hlm 35

²⁸*Ibid* hlm 36

pada tahun 1977 didirikan *World Society of Victimology* (WSV). WSV ini dipelopori oleh Schneider dan Drapkin.²⁹

Perjalanan panjang untuk menghasilakan suatu prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada kongres Milan, Italia pada tanggal 26 Agustus sampai 6 September 1985 dengan nama *Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh PBB pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*.³⁰

2. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata “*Viktim*” (korban) dan “*Logi*” (ilmu pengetahuan), bahasa latin “*Victima*” (korban) dan “*Logos*” (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Dalam pengertian terminologi, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dalam kasus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku viktim sebagai salah satu penentu kejahatan.³¹

²⁹*Ibid.* hlm 37.

³⁰*Ibid.* hlm 38.

³¹Deni Achmad dan Firdanefi. 2015. *Op, Cit.* hlm. 49.

Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku *victim* atau korban sebagai salah satu penentu kejahatan. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris yaitu *victimology* yang berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³²

Menurut J.E.Sahetapy³³, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam. Sedangkan menurut Arief Gosita³⁴, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *Victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang

³² Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 108.

³³ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 44.

³⁴ Arif Gosita, *Op.cit.*, hlm. 40.

dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³⁵

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Penjelasan ini adalah penting dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai viktimisasi. Khususnya, dalam bidang informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non struktural.³⁶

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai "*penal or special viktimology*". Sementara itu, fase kedua viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai "*general viktimology*". Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, fase ini dikatakan sebagai "*new viktimology*".³⁷

³⁵ Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 9.

³⁶ Rena Yulia, *Op.cit.*, hlm 44.

³⁷ *Ibid.*, hlm 45.

3. Objek dan Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti : peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut J. E. Sahepaty, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu viktimitiy yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun dalam perkembangannya ditahun 1985 Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*out of man's will*).³⁸

Mengenai objek studi atau ruang lingkup viktimologi, adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
2. Teori- teori etiologi vitmisasi kriminal;
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
4. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
5. Respon terhadap suatu viktimisasi criminal, argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian); dan
6. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.³⁹

Objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal,

³⁸*Ibid.*, hlm 45.

³⁹Arif Gosita, *op.cit.*, hlm. 39.

yaitu viktimologi dari sudut pandang pihak korban, sedangkan kriminologi dari sudut pandang pihak pelaku. Sebabnya, tidak ada atau timbul *criminal victimization* (viktimisasi) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen yang menciptakan suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.⁴⁰

4. Manfaat Viktimologi

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain, Dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi ; Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial ; studi viktimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya ; viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak sosial polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan ; viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi criminal atau faktor victimogen dalam sistem peradilan pidana.⁴¹

Pada dasarnya ada tiga hal pokok berkenaan dengan manfaat studi tentang korban yaitu : usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukumnya ; manfaat yang berkenaan dengan penjelasan tentang peran korban dalam suatu tindak

⁴⁰*Ibid*, hlm. 39.

⁴¹Deni Achmad dan Firganefi, *op.cit.*, hlm 50.

pidana (Filosofis) dan manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban (*Action*).⁴²

Arif Gosita merumuskan manfaat dari studi mengenai korban antara lain :

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (eulogize) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengetahuan yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang, meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaipan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut (diagnosa viktimologis).
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan

⁴²*Ibid.*, Hal 51.

kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.⁴³

Lebih spesifik lagi, Rena Yuliamemberikan gambaran manfaat viktimologi bagi kinerja aparat penegak hukum, sebagai berikut :

1. Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.
2. Bagi Kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.
3. Bagi hakim, dengan adanya viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim.⁴⁴

B. Tinjauan Hukum Korban

Viktimologi berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut proporsi yang berbeda, yaitu bukan hanya dari aspek penderitaan korban, melainkan juga bagaimana korban sering pula memicu dan mengakibatkan terjadinya kejahatan. Maka, perlu kiranya untuk diketahui lebih jauh lagi mengenai korban.

1. Pengertian Korban

Korban adalah orang-orang secara individual maupun kolektif telah mengalami penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau

⁴³Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit.*, hlm 63-65.

⁴⁴Rena Yulia, *op.cit.*, hlm 39- 40.

pengurangan substansial hak-hak asasi melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku dinegara-negara yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁵

Mengenai definisi korban itu sendiri, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Sedangkan menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah: Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁴⁶

Van Boven yang merujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, sebagai berikut:⁴⁷ Korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun kelalaian (*by omission*)”.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

⁴⁵Deni Achmad dan Firganefi, *op.cit.*, hlm 51.

⁴⁶Rena Yulia, *op.cit.*, hlm. 49

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 49-50.

- a. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban; dan
- e. *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.⁴⁸

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephen Scharfer mengemukakan tipologi korban itu menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu:

- a. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan oleh peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims*. Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti ini, pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pihak pelaku.
- d. *Biologically weak victims*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya, terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

⁴⁸Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, hlm 124.

- g. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, jenis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.⁴⁹

2. Hak-hak dan Kewajiban Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁵⁰

Adapun hak-hak korban menurut van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam

⁴⁹*Ibid.*, hlm 124-125.

⁵⁰Rena Yulia., Op.cit., hlm 55.

yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.⁵¹

Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggung jawabkan secara yuridis ilmiah. Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

a. Hak korban, antara lain :

- 1) Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;
- 3) Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- 5) Mendapatkan kembali hak miliknya;
- 6) Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya;
- 7) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi;
- 8) Mendapat bantuan penasihat hukum;
- 9) Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).⁵²

b. Kewajiban Korban, antara lain :

- 1) Korban tidak main hakim sendiri;
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban lebih banyak lagi;
- 3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain;
- 4) Ikut serta membina pembuat korban;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya; dan

⁵¹*Ibid.*

⁵²Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.

- 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.⁵³

3. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan

Dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Masalah korban sebenarnya bukanlah hal yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan nyaris diabaikan. Apabila diamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sama sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau harus diperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dalam terjadinya suatu kejahatan dan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat pada penderitaan si korban.⁵⁴

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Dalam studi tentang kejahatan, dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban atau *crime without victim*, akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, misalnya

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Rena Yulia, *op.cit.*, hlm. 75.

penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, aborsi, dimana korban menyatu sebagai pelaku.⁵⁵

Von Hentig menguraikan peranan korban dalam menimbulkan kejahatan antara lain :

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.⁵⁶

4. Pelayanan Terhadap Korban Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum.⁵⁷

Sebelumnya tidak ada ketentuan terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan

⁵⁵*Ibid.*, hlm 76

⁵⁶*Ibid.*, hlm 81

⁵⁷*Ibid.*, hlm 57.

petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya tergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.⁵⁸

Perlindungan menurut UU Perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Dalam penegakan hukum pidana nasional (baik KUHP maupun KUHPA) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut, yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban ternyata hingga sekarang hanyalah sebuah regularitas yang bersifat rutin namun tanpa makna ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵⁹

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Menurut Galeway, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapula korban, baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

b. Restitusi (*restution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial dan pelaku korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menhadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.⁶⁰

C. Kajian Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Sedangkan menurut Donald R. Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana

⁶⁰*Ibid.*, hlm 59-61.

oleh negara dan nyata-nyata dinukilkan dalam perundang-undangan pidana negara.⁶¹

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu dan masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu, maka dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Kejahatan menurut Arif Gosita adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dimana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang Hukum Pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu.⁶²

A. S. Alam⁶³ membagi definisi kejahatan ke dalam 2 (dua) sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime*

⁶¹Deni Achmad dan Firanefi, *op.cit.*, hlm 20.

⁶²Arif Gosita, *op.cit.*, hlm 117

⁶³A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 16-17.

from the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, ada 7 (tujuh) unsur pokok yang saling berkaitan satu sama lain, yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut antara lain:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam pasal 362 KUHP (asas legalitas).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.⁶⁴

Menurut Marshall B. Clinard, tipologi kejahatan harus disusun berdasarkan suatu teori umum tentang kejahatan dengan didasarkan pada empat karakteristik, yaitu :

1. Karir penjahat dari sipelanggar hukum;
2. Sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok;
3. Hubungan timbal balik antara kejahatan dan pola-pola perilaku yang sah;
4. Reaksi sosial terhadap kejahatan.⁶⁵

2. Upaya-upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan dan penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik

⁶⁴*Ibid.*, hlm 18-19

⁶⁵Deni Achmad dan Firdanefi, *op.cit.*, hlm 37.

kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagaimana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *Criminal Policy*. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi).⁶⁶

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari politik kriminil secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminil. Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut *older philosophy of crime control*.⁶⁷

⁶⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

⁶⁷Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 149.

Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

1. Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
2. Upaya Preventif adalah upaya-upaya dari tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
3. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁶⁸

D. Perdagangan Kosmetik Ilegal

1. Pengertian Kosmetik

Kosmetik berasal dari bahasa Yunani "*kosmein*" yang berarti "berhias" bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat disekitarnya. Sekarang kosmetik dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan.⁶⁹

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No. 445/Menkes/Permenkes/1998 adalah sediaan atau panduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik,

⁶⁸A. S. Alam, *op.cit.*, hlm 79

⁶⁹Sjarif M. *Penuntun Ilmu Kosmetik medik*. Universitas Indonesia (UI-PRESS) : Jakarta, 1997. hlm 26.

memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Definisi lebih rincinya menurut badan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Departemen Kesehatan, kosmetika adalah panduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis/kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar), gigi dan ronggga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan supaya tetap dalam keadaan baik. Kosmetik saat ini telah menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dianggap sebelah mata lagi. Dan sekarang semakin terasa bahwa kebutuhan adanya kosmetik yang beraneka bentuk dengan ragam warna dan keunikan kemasan serta keunggulan dalam memberikan fungsi bagi konsumen menuntut industri kosmetik untuk semakin terpicu mengembangkan teknologi yang tidak saja mencakup peruntukannya dari kosmetik itu sendiri namun juga kepraktisannya di dalam penggunaannya.⁷⁰

Dari peredaran bahan kosmetik palsu di pasaran tentu merupakan sebuah hal yang berbahaya dan sangat merugikan bagi para konsumen. Dampak merugikan dari penggunaan kosmetik palsu tentu merupakan suatu hal yang perlu dihindari sejak dini. Bahaya bagi kesehatan pengguna sangat serius mulai dari alergi, kanker sampai kegagalan jantung. Zat kimia yang terdapat pada kosmetik tersebut yang melebihi standar yang digunakan untuk kosmetik bisa memunculkan resiko kesehatan. Secara tidak sadar kondisi disebabkan karena kecerobohan konsumen

⁷⁰Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. hlm 26

pada saat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa disadari tercampur dengan zat kimia yang terdapat pada pewarna kuku, sehingga zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuh. Zat kimia yang terkandung dalam pewarna kuku tersebut menyerap melalui pori-pori kuku sehingga masuk ke dalam tubuh. Kerusakan pada saluran pencernaan juga dapat diakibatkan oleh zat kimia di dalam kosmetik palsu, ini dari hasil penelitain BPOM akan bahaya dari kandungan kosmetik palsu, apalagi pada kosmetik-kosmetik yang mengandung *merkury*.

2. Bahaya Penggunaan Kosmetik Ilegal

Efek samping dari penggunaan kosmetik ilegal ini bisa sangat membahayakan tubuh manusia. Efek samping yang diakibatkan dari kosmetik ini secara terus menerus bisa berakibat terjangkitnya kanker, kegagalan jantung. Zat kimia yang terdapat pada kosmetik tersebut yang melebihi standar yang digunakan untuk kosmetik bisa memunculkan resiko kesehatan. Secara tidak sadar kondisi disebabkan karena kecerobohan konsumen, pada saat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa disadari tercampur dengan zat kimia yang terdapat pada pewarna kuku, sehingga zat kimia tersebut masuk kedalam tubuh. Yang terkandung dalam pewarna kuku tersebut menyerap melalui pori-pori kuku sehingga masuk kedalam tubuh. Kerusakan pada saluran pencernaan, ini dari hasil penelitain BPOM akan bahaya dari kandungan kosmetik palsu. Apalagi pada kosmetik kosmetik yang mengandung mercury. Berikut ini adalah dampak pemakaian mercury pada kosmetik :

1. Dapat memperlambat pertumbuhan janin
2. Mengakibatkan keguguran (Kematian janin dan Mandul)
3. Flek hitam pada kulit akan memucat (seakan pudar) dan bila pemakaian dihentikan, flek itu dapat / akan timbul lagi & bertambah parah (melebar).

4. Efek REBOUND yaitu memberikan respon berlawanan (Kulit akan menjadi gelap / kusam saat pemakaian kosmetik dihentikan).
5. Bagi Wajah yang tadinya bersih lambat laun akan timbul flek yang sangat parah (lebar).
6. Dapat mengakibatkan kanker kulit.
7. Transport, Distribusi dan Ekskresi.⁷¹

Sesudah memasuki tubuh maka logam merkuri ini dalam waktu yang singkat masih berbentuk logam di dalam darah jaringan dengan cepat dioksidasi menjadi ion merkuri Hg 2+ yang kemudian diikat dengan proteindalam darah inorganik merkuri ini diedarkan juga melalui plasma dan sel darah merah. Tempat penampungan ion ini banyak ditemukan pada ginjal dan otak meskipun ekresinya sebagian besar melalui usus dan ginjal. Unsur merkuri yang ada di kosmetik akan diserap melalui kulit kemudian akan dialirkan melalui darah keseluruh tubuh dan merkuri itu akan mengendap di dalam ginjal yang berakibat terjadinya Gagal Ginjal. Merkuri dalam krim pemutih (yang mungkin tidak tercantum pada labelnya) dapat menimbulkan keracunan bila digunakan untuk waktu lama.⁷²

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Peraturan Memproduksi Barang dan Jasa.

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

⁷¹Vita Damarsari, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Membeli Produk Kosmetik di Jogjakarta. Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.

⁷²Vita Damarsari, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Membeli Produk Kosmetik di Jogjakarta. Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

E. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai balai besar pengawas obat dan makanan didirikan berdasarkan kebutuhan konsumen terhadap betapa pentingnya bahan atau pangan yang mereka konsumsi berbahaya atau tidak untuk

kesehatan. Visi Balai POM adalah obat dan makanan terjamin aman, bermutu dan bermanfaat.⁷³ Sebagai lembaga yang membidangi peredaran obat-obatan dan makanan termasuk kosmetik, maka BPOM memiliki tugas, fungsi serta kewenangan sebagai berikut :

1. Tugas

Tugas utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah:

- a. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.⁷⁴

Sedangkan tugas Balai Besar POM (unit pelaksanaan teknis) Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai fungsi, yaitu:

⁷³Keputusan Kepala Balai Besar POM RI No. HK.00.06.21.0846.

⁷⁴pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- a. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
 11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.⁷⁵
- b. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
- c. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

⁷⁵Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sedangkan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;⁷⁶

3. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai kewenangan, Kewenangan BPOM adalah :

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷

⁷⁶Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁷⁸ Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁷⁹

⁷⁷ pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁷⁸ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 56.

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 10.

B. Data dan Sumber Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.⁸⁰ Adapun didalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat didalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian ini maka data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan mengadakan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer ini terdiri dari :

⁸⁰Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm 11.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan Republik Indonesia NO. HK. 03.1.2.12.11.09955. Tahun 2011 tentang kosmetik.

4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah, Media cetak, dan media elektronik.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi di dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Inspeksi BBPOM
Bandar Lampung : 1 Orang
 2. Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan : 1 Orang
BBPOM Bandar Lampung
 3. Dosen Bagian Hukum Pidana : 1 Orang
Fakultas Hukum Universitas Lampung
 4. Dosen Bagian Hukum Perdata : 1 Orang
Fakultas Hukum Universitas Lampung
 5. Korban Kosmetik Ilegal : 10 Orang
- _____+
- Jumlah sumber penelitian adalah : 14 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolaan Data

1. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahuluboleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberi jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

2. Pengolaan Data

data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode :

a. Seleksi Data atau *Editing*

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila

ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

b. Klarifikasi Data

Klarifikasi Data, yaitu yang telah sesuai seleksi, selanjutnya di kelompokkan menurut pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan pokok bahasan.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi Data yaitu, data yang telah diklarifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis. Tahap-tahap pengolahan data tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis serta mempermudah menarik kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis Data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan data lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman secara induktif. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. Dari hasil efektivitas tersebut dapat dilanjutkan dengan metode penarikan kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat umum, serta dapat diajukan saran-saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang penulis peroleh, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana perdagangan kosmetik palsu di Kota Bandar Lampung, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Ketidaktahuan korban tentang kosmetik palsu
 - b. Mudah percaya dengan kosmetik-kosmetik yang beredar di Kota Bandar Lampung.
 - c. Keadaan ekonomi yang lemah dan keinginan untuk tampil beda.
 - d. Terlalu mengikuti trend dan mode.
2. Upaya-upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) penanggulangan kejahatan peredaran kosmetik ilegal di Kota Bandar Lampung dapat di tempuh dengan langkah di bawah ini :
 - a. Upaya pre-emptif dengan mengacu kepada Renstra BPOM di Bandar Lampung Tahun 2015-2019 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM untuk 5 (lima) tahun ke depan.

- b. Upaya preventif dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konsumen untuk membedakan dan mengetahui dampak dari penggunaan kosmetik palsu.
- c. Upaya represif dengan menjerat para pelaku pemalsuan kosmetik sesuai dengan peraturan yang ada pada Pasal 4 huruf c, yakni; “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, Pasal 7 huruf a, yakni; “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha” dan d, yakni; “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”, Pasal 8 ayat huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni; “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 196 menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” dan Pasal 197 menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah)”.

B. Saran

Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah mengenai perdagangan kosmetik ilegal di Kota Bandar Lampung.

1. Pemerintah harus saling berkordinasi, dan bekerja sama dalam memberantas perdagangan kosmetik ilegal dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, khususnya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan Polisi dan Pengadilan serta Pemerintah harus lebih konsisten dan tegas dalam menerapkan ketentuan hukum tentang perdagangan kosmetik ilegal agar penerapan sanksi tidak berbeda-beda dan tidak terlalu ringan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha kosmetik ilegal.
2. Konsumen harus memiliki kesadaran yang tinggi akan hak-haknya ketika menggunakan produk kosmetik. Sehingga konsumen harus mempelajari dengan baik mengenai hak-hak yang mereka peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbanyak wawasan tentang perdagangan kosmetik ilegal serta berhati-hatilah dan teliti dalam membeli dan menggunakan kosmetik yang beredar di Indonesia khususnya Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdusalam, 2010, *Viktimology*, Jakarta : PTIK.

Adami Chazawi, 2008 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Bandung : PT Raja Grafindo.

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : CV Akademika Pressindo.

-----, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban*, Jakarta : Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

----- dan Muladi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.

Deni Achmad dan Firdanefi. 2015. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi* , Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000 *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.

Hasan Alwi dkk, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung : Balai Pustaka.

Iswanto dan Angka, 2007, *Viktimologi* , Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Lexy J Moloeng, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta : Djambatan.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia.
- Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sjarif M, 2009, *Penuntun Ilmu Kosmetik medik*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press).
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*”, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Piadana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/Menkes/Permenkes/1998.

Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.42.2996 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Tradisional.

Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.10.11.08481. Tahun 2011 Tentang

C. SUMBER LAIN

Vita Damarsari, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Membeli Produk Kosmetik di Jogjakarta. Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.

<http://www.pom.go.id>.

<http://lampung.tribunnews.com>

<https://www.kupastuntas.com>